



YAYASAN ISLAM AL-QOMARY

Alamat : Jln. Raya Wado-Malangbong Desa Wado Kec. Wado Kab. Sumedang 45373

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 02/YIS-AQ/PLP-RA/VII/2004

Tentang: PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN JENJANG RAUDLATHUL ATHFAL (RA) ASY-SYIFA DESA CIKAREO SELATAN KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan pada Lembaga Pendidikan Yayasan Islam Al-Qomary perlu adanya izin terhadap Pendirian Lembaga Pendidikan;
 - b. Untuk mendirikan Lembaga Pendidikan, dipandang perlu adanya Surat Keputusan Yayasan Islam Al-Qomary Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - c. Dalam kolom a dan b diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan izin menyelenggarakan Lembaga Pendidikan.
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ISLAM AL-QOMARY TENTANG IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDLATHUL ATHFAL (RA) ASY-SYIFA DESA CIKAREO SELATAN KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG
- Pertama :** Memberikan izin atas pendirian Lembaga Pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang Raudlathul Athfal (RA);
- Kedua :** Kepada Lembaga Pendidikan tersebut sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan izin untuk melaksanakan pendidikan pada jenjang Raudlathul Athfal (RA);
- Ketiga :** Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : WADO
Pada Tanggal : 15 JULI 2004


DADAN RAHADIAN, S.Ag.

Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sumedang
- 2. Kepala Kasi. M. Idrasah Departemen Agama Kab. Sumedang



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/2904/2007
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA ASY - SYIFA Dusun Warung RT. 002 RW. 005 Desa Cikareo Selatan Kecamatan Wado Nomor : 06/RA/XII/07 tanggal Mei 2007.
- Menimbng** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
- b. bahwa Raudlatul Athfal ASY - SYIFA yang beralamat di Dusun Warung RT. 002 RW. 005 Desa Cikareo Selatan Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat** : 1. TAP. MPR Nomor : 11/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Kesatu** : Raudlatul Athfal ASY- SYIFA, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 9 Agustus 2007

a.n. Kepala
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. Firdaus, M.Pd
NIP. 150188254

- TEMBUSAN** :
1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
(sebagai laporan)
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan